



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 134 Th. 1972

20 Nopember 1972.

No. 3/DPRD.GR./1971

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN TABANAN

Menetapkan peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Tabanan tentang merubah pertama kali peraturan Daerah Tingkat ke II Tabanan tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Tingkat ke II Tabanan tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Daerah Tingkat ke II Tabanan pada tanggal 13 Nopember 1959 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingka I Bali No. 13 tahun 1960, dirubah sebagai berikut :

- A. Untuk seekor sapi/kerbau :
 - 1. Potongan usaha dikenakan : Rp. 100,-
 - 2. Potongan hajat dikenakan : Rp. 30,-
 - 3. Potongan darurat dikenakan : Rp. 30,-
- B. Untuk seekor Kuda :
 - 1. Potongan usaha dikenakan : Rp. 50,-
 - 2. Potongan hajat dikenakan : Rp. 30,-
 - 3. Potongan darurat dikenakan : Rp. 30,-
- C. Untuk seekor Babi :
 - 1. Potongan usaha dikenakan : Rp. 50,-
 - 2. Potongan hajat dikenakan : Rp. 25,-
 - 3. Potongan darurat dikenakan : Rp. 25,-
- D. Untuk seekor Kambing/Biri2 :
 - 1. Potongan usaha dikenakan : Rp. 30,-
 - 2. Potongan hajat dikenakan : Rp. 20,-
- E. Untuk seekor Kucit :
 - 1. Potongan usaha dikenakan : Rp. 25,-
 - 2. Potongan hajat dikenakan : Rp. 10,-

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pengundangnya dan berlaku surut sejak tgl. ditetapkannya.

Mengetahui
Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Tabanan

t.t.d. .

(I GUSTI MADE DEBOT).

Ditetapkan : di Tabanan
Pada tanggal : 5 Mei 1971.
An. D.P.R.D.G.R:
Kabupaten Tabanan:
K e t u a,

t.t,d.

(MEREGEG)

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 20 Nopember 1972
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

Peraturan Daerah ini dianggap
telah disahkan berdasarkan
pasal 79 ayat1) Undang Undang
No. 18 tahun 1965 yo Undang
Undang No. 6 tahun 1969.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)